****

**REVIU**

**RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2015-2019**

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421**

**Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan**

**Website :[www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id](http://www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id)**

**Email :**[**pa.negara@gmail.com**](mailto:pa.negara@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Dengah berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blue print Mahkamah Agung RI diperuntukan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Negara dalam 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Negara.

Negara, 31 Desember 2016

Pengadilan Agama Negara

Ketua,

Drs. Hafiz, M.H.

NIP.196203161992031002

# DAFTAR ISI

COVER i

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc532837426)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc532837427)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_Toc532837428)

[1.1. Kondisi Umum…………………… 4](#_Toc532837429)

[1.2. Potensi Dan Permasalahan 7](#_Toc532837430)

[A. Potensi ……………………………………………………………7](#_Toc532837431)

[B.Permasalahan 7](#_Toc532837432)

[BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 14](#_Toc532837433)

[2.1. Visi Dan Misi………………………………...……………………14](#_Toc532837434)

[2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 17](#_Toc532837435)

[2.3. Indikator Kinerja Utara……………….. 17](#_Toc532837436)

[BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 24](#_Toc532837437)

[3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI 24](#_Toc532837438)

[3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan 25](#_Toc532837439)

[3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara 30](#_Toc532837440)

[3.4. Kerangka Regulasi 35](#_Toc532837441)

[3.5. Kerangka Kelembagaan 39](#_Toc532837442)

[BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 43](#_Toc532837443)

[4.1.Target Kinerja…………………. 43](#_Toc532837444)

[4.2. Kerangka Pendanaan……….. 45](#_Toc532837445)

[4.3. LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA 49](#_Toc532837446)

[BAB V PENUTUP 61](#_Toc532837447)

[REKOMENDASI 61](#_Toc532837448)

# BAB I PENDAHULUAN

## . Kondisi Umum

Pengadilan Agama Negara yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Negara adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Negara adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum diIndonesia.

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pengadilan Agama Negara terletak di Jl. Negara – Kandangan Km.3, 5 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan yang mempunyai yurisdiksi 42 (empat puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Daha Selatan 322, 82 km2 yang memiliki (16 Desa)
2. Kecamatan Daha Utara 268, 11 km2 yang memiliki (19 Desa)
3. Kecamatan Daha Barat 149, 62 km2 yang memiliki (7 Desa)

Kebijakan satu atap‟ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Selatan dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2010–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Negara dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Negara dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahun 2015-2019, maka pada tahun 2017 dilakukan Reviu Renstra karena Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan dating perlu dilakukan Reviu sesuai dengan *corebusiness*-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2017. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu dilakukan Reviu terhadap RENSTRA. Pada tanggal 28 desember 2017 PengadilanAgama Negara melakukan Reviu terhadap RENSTRA.Oleh karena itu di dalam menganalisa perlu membuat suatu perbandingan antara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Sisa Perkara yang Lalu** | **Perkara Masuk** | **Jumlah Perkara** | **Perkara diputus** | **Sisa**  **Perkara sekarang** |
| 1 | 2016 | 18 | 249 | 267 | 261 | 6 |
| 2 | 2017 | 6 | 320 | 326 | 325 | 1 |
| 2 | 2017 | 1 | 333 | 334 | 334 | 0 |

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

**Grafik data perkara Pengadilan Agama Negara**

## .POTENSI DAN PERMASALAHAN

### Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh PengadilanAgama Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 (lima) tahun antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Agama Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan di unit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengantujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesionaltelah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Sekretariatan.

### Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT (*Strengths*, W*eaknesses*, O*pportunities*, *Threats)*, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaituberupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritissegera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Pengadilan Agama Negara senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan stratejik organisasi. Konteks internal dapat dipasilitasi denagan mempertimbangkanmasalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal dapat dipasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

* 1. Kekuatan (*Strengths)*, terdiri dari :
  2. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
  3. Adanya Dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
  5. Dukungan Sumber daya manusia (SDM)
  6. Adanya standard Operasional Prosuder (SOP)
  7. Dukungan sistem berbasisWeb/Deskstop
  8. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim, panitera, jurusita serta kode etik PNS
  9. Adanya JOB deskription dan SK penunjukan
  10. Adanya Renstra dan Program Tahunan

1.10.Kekompakan /komitmen manajemen

* 1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik seperti ruang laktasi, area bermain anak, *free wifi*.
  2. Kelemahan (*Weaknesses*), terdiri dari :

2.1. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan

* 1. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)
  2. Belum optimalnya pelaksanaanSOP
  3. Terbatasnya danaperkara prodeo
  4. Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan tugas
  5. Kurangnya sarana dan prasarana dan kondisi gedung yang belum prototipe
  6. Terbatasnya dana sidang keliling
  7. Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan
  8. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu
  9. Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas
  10. Kurangnya tenaga fungsional
  11. Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

Isu Eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Peluang (*Opportunities*), terdiri dari :
   1. Menjalin kerjasama (MoU) dengan instansi terkait, seperti Bank berkaitan dengan Pembayaran biaya panjar perkara
   2. Kerjasama dengan kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan, wesel, dan pengiriman surat
   3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PTA Kalimantan Selatan.
   4. Aplikasi berbasis Web/Deskstop
   5. Tersedianya mesin EDC (Electronic Data Capture) Bank
   6. Kerjasama dengan KPPN dan KPKNL
   7. Kerjasama dengan Kantor Urusan Agama
2. Ancaman (*threats*), terdiri dari :
   1. Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Negara
   2. Koneksi internet yang tidak stabil
   3. Sering terjadi pemadaman listrik
   4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara
   5. Adanya masyarakat yang masih melaksaksanakan nikah siri
   6. Perkara cerai PNS, Polri dan TNI untuk memperoleh surat izin atasan lambat
   7. Akses transportasi yang sulit terjangkau.

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasiserta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran
2. Renstra belum sepenuhnya berorintasi pada hasil (*outcame*) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, dan pelaporan unit kerja. Kondisi tersebut menggangu keselarasan kinerja utama mulai dari rencara strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya.Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcame yang mungkin belum selesai, sehinggatidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan danpenyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja pengadilan Agama Marabahan yaitu:

1. Masyarakat pencari keadilan
   1. Permohonan atau gugatandapat segera (cepat) diputuskan
   2. Biaya perkara terjangkau
   3. Dikabulkan prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
   4. Persidangan perkara tepat waktu dan transparan
   5. Hasil produk pengadilan diterima tepaat waktu
   6. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhaana, tepat waktu, transparandan akuntabel
   7. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
   8. Meningkatnya transparansi upload putusan dan penetapan secara tepat waktuyang diunggah kewebsite
2. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan
   1. Penyampai laporan tepat waktu
   2. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
   3. Meningkatnya laporan pengaduan melalui Whistleblowing Sistem MA
3. Pengadilan Agama seluruh Indonesia
   1. Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan /BHT, delegasi/tabayyun secara tepat waktu.
   2. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan pemeriksaansetempat
   3. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi, pelaksanaan sita dan eksekusi
4. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
   * + - Diterimanya salinan putusan cerai gugat cerai talak dan penetapan untukperkara permohonan/vountair
5. Instansi pemerintah terkait dengan izin perceraian PNS/POLRI/TNI
   * + - Adanya surat pemberitahuan kepada instansi terkait tentang adanya pengajuangugatan perceraian
6. Bank Rakyat Indonesia
   * + - Permohonan dan gugatan dapat segera didaftarkandan segera (cepat)diputusdan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan bisa dilayani se cara tepat, cepat dan biaya ringan
7. PT.Pos Indonesia
   * + - Meningkatnya jumlah surat, wesel dan leges
8. Radio
   * + - Meningkatnya jumlah penyampaian panggilan/pemberitahuan melalui media radio
9. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
   * + - Terbitnya kelengkapan Administrasi pengajuan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran
10. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
    * + - Tertibnya kelengkapan administrasi pencatatan dan pelaporan BNM dan terpenuhinya persyaratan lelang.
11. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)
    * + - Terealisasinya pelaksanaan revisi dan anggaran APBN
12. Badan statistik
    * + - Tersedianya data informasi tentang data data terkait dengan perkara
13. Kantor kelurahan /Desa
    1. Terjalinnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/pemberitahuan sidangmelalui aparat pemerintah
    2. Jurusita memberitahukan informasi secara jelas
    3. Adanya bantuan hukum melalui sidang luar gedung
14. Pemerintah Daerah Bagian Hukum
    1. Terlaksannya panggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan pengumuman istsbat nikah
    2. Adanya informasi secara jelas terkait dengan panggilan pemberitahuan melalui Pemda
15. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    1. Memberikan penetapan Pengadilan Agama
    2. Adanya kordinasi istsbat nikah terpadu
16. Kepolisian
    1. Terwujudnya kordinasi terkait dengan pelaksanaan penyitaan dan eksekusi putusan
    2. Terlaksannya keamanan penyitaan dan eksekusi dan pengamanan persidangan saat diperlukan

# BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

## . Visi Dan Misi

RencanaStrategisPengadilanAgamaNegaraTahun2015-2019 merupakankomitmenbersamadalammenetapkankinerjadengantahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas danefesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Negara. diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsiPengadilan Agama Negara. Visi PengadilanAgama Negara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYAPENGADILANAGAMANEGARA YANGAGUNG”***

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Pegawai Pengadilan Agama Negara, penjelasan dari visi tersebut adalah:

* + - 1. Pengadilan Agama adalah menunjukkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian,dsb;
      2. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dankeluhuran;
      3. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Negara ingin menjadi sebuah lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima mengadili dan memutusperkara.

Visi Pengadilan Agama Negara tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

VISI tersebut juga bermakna: bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai standar Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Negara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Negara berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi aparaturnya baik dengan melakukan pembinaan, mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secaraeksternal.

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaianperkara.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diwujudkan dengan beberapa indikator, diantaranya dengan melaksanakan penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, penyelesaian perkara melalui mediasi, pengiriman berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepatwaktu

1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelayanan prima diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, tidak terkecuali dengan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan/sidang keliling/sidang terpadu serta menyediakan layanan bantuan hukum.

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti perkara yang diajukan eksekusi.Hal ini dapat dicapai dengan strategi memberikan pembinaan dan DDTK kepada Jurusita/Jurusita Pengganti serta penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Pengadilan Agama Negara dengan tingkat perkara yang yang dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang heterogen maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah (Hatiwasda) maupun Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan sejalan dengan mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/berkesinambungan.

## .Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi PengadilanAgama Negara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan danakuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima pengadilan.
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen PeradilanAgama

## .Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Negara sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (core business) yang diemban, yang sekurang- kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indicator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Negara.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja** | **Penjelasan** |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Jumlah sisa perkara yang diselesaikanx 100%  Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan  **Catatan :**  Sisa perkara:sisa perkara tahun sebelumnya |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | Jumlah perkara yang diselesaikan  tahun berjalan x 100%  Jumlah perkara yang ada  **Catatan :**  Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)  Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya  Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan |
| Persentase penurunan sisa perkara | Tn.1 – Tn  x 100%  Tn. 1  Tn=Sisa perkara tahun berjalan  Tn.1=Sisa perkara tahun sebelumnya  **Catatan:**  Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan |
| Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:   * Banding * Kasasi * PK | Jumlah perkara yg tidak  x 100%  mengajukan upaya hukum  x100%  Jumlah putusan perkara  **Catatan :**   * Upaya hukum = Banding, kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan  **Catatan :**  PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah  sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase isi putusan yang diterima para pihakTepat Waktu | Jumlah isi putusan yang diterima  x 100%  para pihak tepat waktu  x 100%  Jumlah putusan |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | Jumlah perkara yang diselesaikan  x 100%  Melalui Mediasi  x 100%  Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi  Catatan;  Perma No.1 tahun 2016 tentang prusedur Mediasi dipengadilan |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | Jumlah berkas perkara yang dimohonkan  Bading,kasasi dan PK  x 100%  jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. |
| Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah  yang di upload dalam website  x 100%  x 100%  Jumlah putusan perkara |
| 3. | Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodio yang diselesaikan | Jumlah perkara yang diselesaikan  x 100%  jumlah perkara prodeo  catatan:  perma no.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | Jumlah perkara yang diselesaikan  Diluar gedung pengadilan  x 100%  jumlah perkara yang seharusnya  diselesaikan diluar gedung pengadilan  catatan:  PERMA no.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu diPengadilan  Diluar gedung pengadilann adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz,sidang keliling maupun gedung gedung lainnya) |
| Persentase perkara permohonan (Voluntair)identitas Hukum | Jumlah perkara Volunteer identitas  hukum yang diselesaikan  x 100%  jumlah perkara Volunteer identitas  hukum yang diajukan  catatan:  Perma no.1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadusidang keliling pengadilan Negeri dan pengadilan Agama /Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan ,buku nikah,dan akta kelahiran  SEMA no.3 tahun 2014 tentang tatacara pelayanan dan pemeriksaan perkara volunteer istbat nikah dalam pelayanan terpadu  Identitas Hukum :orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas  Sidang terpadu: sidang yang melibatkan pengadilan,kemenag dan dinas catatan sipil |
|  |  | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | Jumlah pencari keadilan golongan tertentu  Yang mendpat layanan bantuan hukum  x 100%  jumlah pencari keadilan golongan tertntu  catatan:  PERMA NO 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampudipengadilan  Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | Jumlah putusan perkara yang  ditindaklanjuti  x 100%  jumlah putusan perkara yang  sudah BHT  catatan:  BHT : Berkekuatan Hukum tetap |
| 5. | **Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan** | Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu | Jumlah Pengelolaan keuangan  x 100%  x 100%  Jumlah realisasi |
|  |  | Persentase pengelolaan barang milik Negara | Jumlah Pengelolaan Barang Milik Negara  x 100%  x 100%  Jumlah realisasi |
|  |  | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | Jumlah Hasil Pemeriksaan Eksternal  x 100%  x 100%  Jumlah pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti |

# 

# BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

## .Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

* + 1. Meningkatnya penyelesaianperkara.
    2. Peningkatan aksebilitas putusanhakim.
    3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaianperkara.
    4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
    5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.
    6. Meningkatnya kualitaspengawasan
    7. Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

* + - 1. Meningkatnya penyelesaian putusanperkara.
      2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengankeahliannya)
      3. PengembanganSistemInformasiMahkamahAgungTerintegrasidenganfungsi manajemenperadilan.
      4. Penegakkankonsistensidalamupayamenjagaindependensiputusanpengadilan.
      5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjaPengawasan.
      6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemenSDM.

## .Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dansebagainya.

Pemanfaatanteknologiinformasijugaterusdilakukan, sebagaisaranauntuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itusendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dariDirektorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi danketerbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:

1. **Arahan Pembaruan FungsiTeknis**

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1.1. Penyelesaian Sisa Perkara

* 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
  2. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
  3. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi, PK
  4. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
  5. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
  6. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
     1. **Arahan Pembaruan ManajemenPerkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, admnistrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015

* + 1. **Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia(SDM)**

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

* 1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi danpromosi;
  2. Penilaian kinerja berbasiskompetensi;
  3. Pola karir berbasiskompetensi.
     1. **Arahan Pembaruan dalam PengelolaanAnggaran**

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

* 1. Penataan Sistem dan ProsedurPerencanaan
     1. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasiskinerja;
     2. Analisisterhadapbaselinedalamrangkaimplementasikerangka pengeluaran jangkamenengah;
     3. Restrukturisasi program dankegiatan;
     4. Evaluasi standar biaya khusus bidangperadilan;
     5. Penetapan baseline dalam rangka implementasiKPJM;
  2. Penataan Sistem dan ProsedurPelaksanaan
     1. Perumusan mekanisme pelaksanaanAPBN;
     2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan danBelanja;
     3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
  3. Memperkuat kemampuan SDM PengelolaAnggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.

* 1. Mendorong Transparansi PengelolaanAnggaran
     1. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
     2. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan danbelanja;
     3. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan danbelanja.
     4. **Arahan Pembaruan PengelolaanAset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

* 1. Penertibanaset;
  2. Memperbaiki perencanaan pengelolaanaset;
  3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  4. Melakukan sertifikasi tanah;
  5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumahjabatan;
  6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakanaset.
  7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah KalimantanSelatan.
     1. **Arahan Pembaruan TeknologiInformasi**

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Kalimantan Selatan dan PA se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

* + 1. **Arahan Pembaruan SistemPengawasan**

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

* 1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
  2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
  3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat [http://siwas.mahkamahagung.go.id.](http://siwas.mahkamahagung.go.id/)
     1. **Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugasdiwilayahPeradilanAgamase-Kalimantan Selatan dengan prinsip pelayanan yang meliputi **Sejuk, Bersih, Modern dan Merakyat (SB2M)**.

1. Sejuk, yang dimaksud disini adalah sejuk lahir bathin, kantor yang nyaman penuh dengan penghijauan, dengan SDM yang penuh integritas, saling mengormati satu sama lain dan kerjasama yangbaik.
2. Bersih, yang dimaksud disini kantor dalam situasi tertata rapi, indah, petugas cleaning yang responsif, pegawai/pejabat yang ikut menjaga kebersihan kantor.
3. Modern, yang dimaksud disini bahwa dalam menjalankan tupoksinya telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelayanan, baik melalui web, aplikasi perkara, aplikasi keuangan, aplikasi umum maupun aplikasi kepegawaian, seluruh pejabat maupun pegawai wajib memahami. Seluruh informasi pelayanan perkara telah menggunakan TI tidak manual lagi.
4. Merakyat, yang dimaksud disini bahwa putusan hakim harus bisa dinikmati oleh rakyat biasa dilaksanakan sehingga masyarakat puas akan produk pengadilan.

## .Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya lembaga dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati maka Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama Negara akan berusaha mengajukan mengusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Negara dan juga pasilitas dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, Pengadilan Agama Negara telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan Agama Negara, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Negara telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Negara telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama Negara telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut:

1. **Arahan Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK
5. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
8. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
9. Peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan
11. Peningkatan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
12. Peningkatan perkara permohonan (voluntair)identitas Hukum
13. Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
14. **Arahan Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Negara mewajibkan kepada seluruh aparat nya, terutama Hakim, panitera, Panitera Pengganti sampai jurusita jurusita pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, admnistrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015.

1. **Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Negara akan mengembangkan dan meningkatkan pengelolaaan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

* + - 1. Mengikut sertakan pegawai Pengadilan Negara untuk memenuhi undangan pelatihan baik dilingkungan Mahkamah Agung RI atau di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan maupun undangan di luar Peradilan
      2. Mengadakan DDTK dilingkungan kerja Pengadilan Agama Negara

1. **Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Negara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

* + 1. Penertiban aset;
    2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
    3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
    4. Akan mengusulkan pembanguan gedung kantor Pengadilan Agama Negara agar masuk standar portotaype Mahkamah Agung beserta sarana dan prasarananya.
    5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
    6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
    7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal

1. **Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudahada, antaralain website PA Negara, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data daninformasi.

1. **Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Negara difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat [http://siwas.mahkamahagung.go.id.](http://siwas.mahkamahagung.go.id/)
4. **Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugasdiwilayahPeradilanAgamaNegaradan juga mendukung serta mengikutiprinsippelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan meliputi **Sejuk, Bersih, Modern dan Merakyat (SB2M)**.

1. Sejuk, yang dimaksud disini adalah sejuk lahir bathin, kantor yang nyaman penuh dengan penghijauan, dengan SDM yang penuh integritas, saling mengormati satu sama lain dan kerjasama yangbaik.
2. Bersih, yang dimaksud disini kantor dalam situasi tertata rapi, indah, petugas cleaning yang responsif, pegawai/pejabat yang ikut menjaga kebersihan kantor.
3. Modern, yang dimaksud disini bahwa dalam menjalankan tupoksinya telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelayanan, baik melalui web, aplikasi perkara, aplikasi keuangan, aplikasi umum maupun aplikasi kepegawaian, seluruh pejabat maupun pegawai wajib memahami. Seluruh informasi pelayanan perkara telah menggunakan TI tidak manual lagi.
4. Merakyat, yang dimaksud disini bahwa putusan hakim harus bisa dinikmati oleh rakyat biasa dilaksanakan sehingga masyarakat puas akan produk pengadilan.

## .Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai.Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan danlintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan“.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalahKesadaran dan penegakan hukumdalam berbagaiaspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasiyang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor:1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

PengadilanAgama Negara sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis PengadilanAgama Negara:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Arah Kebijakan**  **2015-2019** | **Arah Kerangka Regulasi** | **Kebutuhan Regulasi** | **Penanggung Jawab** |
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Peningkatan penyelesaikan perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP  Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan  Peningkatan kualitas SDM  Modernisasi manajemen perkara | Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara  Meningkatkan kualitas putusan hukum  Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara  Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern | Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP  Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum  Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang  Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas  Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT | Ketua |
| 2 | Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu  Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara  Meningkatkan kualitas putusan hukum  Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern | Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP  Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang  Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT | Ketua |
| 3 | Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Peningkatan kualitas SDM | Menjamin ketertiban administrasi  Melaksanakan transparansi peradilan yang modern | Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT | Ketua |
| 4 | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan | Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi  Melaksanakan pengadaan teknologi informasi  Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair)  Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP. | SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan  SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan | Sekretaris |
| 5 | Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan |  | Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu  Pengelolaan Barang Milik Negara  Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal | SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan | Sekretaris |

## .Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan (institutional frame work) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang di bawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama (Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua PengadilanAgama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera/Sekretaris, dibantu oleh Wakil Panitera, dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda permohonan, Panitera Muda Hukum, dan panitera muda gugatan, Panitera Pengganti, jurusita, dan jurusita penggantisedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Kasub. Keuangan, Kasub Umum dan Kasub . Kepegawaian.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.

**Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015**

**Pasal 1**

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

**Pasal 114**

1. Kepaniteraan Pengadilan Agamakelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II dipimpin oleh Panitera.

**Pasal 115**

Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

**Pasal 117**

Kepaniteraan Pengadilan Agama, kelas II terdiri atas:

1. Panitera Muda permohonan
2. Panitera Muda Gugatan dan;
3. Panitera Muda Hukum.

**Pasal 322**

1. Kesekretariatan PengadilanAgama kelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II dipimpin oleh Sekretaris

**Pasal 323**

Kesekretariatan PengadilanAgama kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan PengadilanAgama.kelas II.

**Pasal 325**

Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas II terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
2. Subbagian Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana; dan
3. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur PengadilanAgama Negara dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Negara.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administratif dimpimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Negara sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## .Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Negara sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | | **Target** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Presentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% |
| Persentase penurunan sisa perkara | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK | 97% | 97,5% | 98% | 98,5% | 99% |
| Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap an tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara proseo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase pencari keadilangolongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan | 1. Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu 2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara 3. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## .Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analis oleh Kasubag perencana dan kasubag keuangansesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan PengadilanAgama Negara terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402571/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan SP DIPA-005.04.2.402572/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

**Tabel Data Kerangka Pendanaan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Indikator Pendanaan dalam Rp.** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **2019** |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel |  | | | | | |  |  |  |  |  |
| Presentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | - | - | - | - | - |
| Persentase penurunan sisa perkara | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% | - | - | - | - | - |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK | 97% | 97,5% | 98% | 98,5% | 99% | - | - | - | - | - |
| Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara |  | | | | | |  |  |  |  |  |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap an tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan |  | | | | | | **27.840.000** | **27.840.000** | **27.840.000** | **27.840.000** | **27.840.000** |
| Persentase perkara proseo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.840.000 | 21.840.000 | 21.840.000 | 21.840.000 | 21.840.000 |
| Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hokum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| Persentase pencari keadilangolongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan |  | | | | | |  |  |  |  |  |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
| 5. | Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan | 1. Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu 2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara 3. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal | 100%  100%  100% | 100  %  100%  100% | 100%  100%  100% | 100%  100%  100% | 100%  100%  100% |  |  |  |  |  |

## LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGISPENGADILAN AGAMA NEGARATAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA NEGARA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Agung

MISI : 1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | | **Target** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Strategis** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **Program** | **Kegiatan** | **indikator** | **Target** | **Rp** |
| 1 | Meningkatnya proses pengadilan yang pasti , transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara * Optimalisasi penggunaan Aplikas SIPP * Penyempurnaan SOP persidangan | * % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Persidangan yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 89% | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara * Optimalisasi penggunaan Aplikas SIPP * Penyempurnaan SOP persidangan | * % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Persidangan yang telah disempurnakan | 89% | Sesuai DIPA |
| Persentase penurunan sisa perkara. | 80% | Persentase penurunan sisa perkara. | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara * Optimalisasi penggunaan Aplikas SIPP * Penyempurnaan SOP persidangan | * % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Persidangan yang telah disempurnakan | 80% | Sesuai DIPA |
| Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, dan PK | 99% | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK | 97% | 97,5% | 98% | 98,5% | 99% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim * Optimalisasi penggunaan Aplikas SIPP | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan | 99% | Sesuai DIPA |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan | - | - | 100% | 100% | 100% | Meningkatkan Indeks responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan | * Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik * Meningkatkan proses persidangan * Melakukan diskusi hukum * Optimalisasi terhadap pengawasan * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin * % pelaksanaan pengawasan * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan | 100% | Sesuai DIPA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | | **Target** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Strategis** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **Program** | **Kegiatan** | **indikator** | **Target** | **Rp** |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** | Persentase isi putusanyang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP * Meningkatkan proses persidangan * Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin * % pelaksanaan pengawasan * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Penyampaian isi putusan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 100% | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pelatihan Hakim (Mediasi) * Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) * Penyempurnaan SOP Mediasi | * % Hakim yang lulus pelatihan Mediasi * % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi * % SOP Mediasi yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP * Meningkatkan proses persidangan * Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin * % pelaksanaan pengawasan * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meningkatkan Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | * Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP penguploadan putusan | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | | **Target** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Strategis** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **Program** | **Kegiatan** | **indikator** | **Target** | **Rp** |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT * Optimalisasi Persidangan * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan | 100% | Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT * Optimalisasi Persidangan * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |
| Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum * Rapat Evaluasi dengan Posbakum * Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum | * % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK * % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum * % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | | **Target** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Strategis** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **Program** | **Kegiatan** | **indikator** | **Target** | **Rp** |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan** | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | | **Target** | **Sasaran** | | **Target** | | | | | **Strategis** | | | | |
| **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **Uraian** | **Indikator Kinerja** | **2015** | **2016** | **2017** | **2017** | **2019** | **Program** | **Kegiatan** | **indikator** | **Target** | **Rp** |
| 5 | Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan | Persentase Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu  Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara  Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal | 100% | Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan  Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan  Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima | Persentase Pengelolaan Keuansgan Peradilan Tepat Waktu  Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara  Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA | * Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP * Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP * Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi | * % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP * % aplikasi SIPP yang telah diterapkan * % SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurnakan | 100% | Sesuai DIPA |

# BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Negara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Negara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Negara dapat terwujud dengan baik.

## REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Negara dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, peganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasa keberadaa entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati disetiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerjayang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik dipusatmaupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.
7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumendan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (*update*).
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

Negara, 31 Desember 2016

Pengadilan Agama Negara

Ketua,

Drs. Hafiz, M.H.

NIP.196203161992031002